



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 7 /KPTS/ I /2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PARA DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga Dokter sebagai pegawai tidak tetap (PTT) sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Penetapan Para Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti;







14. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Usulan Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/071/2023 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dokter PTT Daerah.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : mengangkat dan menetapkan para Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG





Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Halmahera Barat di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 7 / KPTS / I / 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PARA DOKTER SEBAGAI
PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	KET
1	dr. SAMSUL HAMID	PUSKESMAS IBU	Jakarta, 2 Agustus 1975	
2	drg. RIKA ERLINA	PUSKESMAS IBU	Jakarta, 15 Maret 1978	
3	dr. YULYA M. LONGADI	PUSKESMAS IBU	Galala, 12 Februari 1994	
4	dr. STEVANY H. RUMBOBIAR	PUSKESMAS DUONO	Jombang, 3 Mei 1994	
5	dr. YATI SURIANI WANGEAN	PUSKESMAS TALAGA	Tongute Sungi, 26 Oktober 1981	
6	dr. ALFIZA NISMALASARI	PUSKESMAS KOTA JAILOLO	Pulung Kencana, 14 Februari 1994	
7	dr. FATIMA BINTI USMAN	PUSKESMAS SIDANGOLI	Wayaloar, 27 April 1993	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm.Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG